

**PERANAN PIHAK KEPOLISIAN APABILA TERJADINYA
KASUS ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLRES MUARA ENIM)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**Andre Leonardo Qomarul Bait
502016345**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERANAN PIHAK KEPOLISIAN APABILA TERJADINYA KASUS ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRES MUARA ENIM)



NAMA : Andre Leonardo Qomarul Bait
NIM : 50 2016 345
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Mulyadi Tanzili, SH., MH
2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()
()



Palembang, 11 September 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

()
() ;
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDRE LEONARDO QOMARUL BAIT**

NIM : **502016345**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **PERANAN PIHAK KEPOLISIAN APABILA TERJADINYA KASUS ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRES MUARA ENIM).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



Andre Leonardo Qomarul Bait

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Q.S, Al-Baqarah:153)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- ***Saudar-saudaraku yang tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Alamamater yang kebanggakan***

JUDUL : PERAN PIHAK KEPOLISIAN APABILA TERJADINYA KASUS ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRES MUARA ENIM)

Penulis

Andre Leonardo Qomarul Bait

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana ancaman kekerasan oleh kepolisian.
2. Bagaimana Upaya kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Oleh Anak.

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi Peran dan Tugas Kepolisian dalam perkara ancaman kekerasan oleh anak. Maka penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Wawancara (*interview*), Penulis mengadakan tanya-jawab / wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis.
2. Studi Keperpustakaan, Penulis menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumendokumen, buku, makalah, serta termasuk data yang bersumber dari Kepolisian Muara Enim yang tentunya berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menanalisa dari data-data yang telah terkumpul dari sumber primer dan sumber sekunder yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti skripsi ini.

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. proses penanganan tindak pidana anak wajib diversikan.
2. Melakukan sosialisasi bersama pihak terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Muara Enim, Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak sebagai upaya edukasi bagi masyarakat ataupun anak yang melanggar hukum dan mengupayakan diversi disetiap tahap penyidikan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT. serta sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah, skripsi dengan judul :

**“PERAN PIHAK KEPOLISIAN APABILA TERJADINYA KASUS
ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH
UMUR (STUDI KASUS DI POLRES MUARA ENIM)”**

Maksud dan tujuan penyusun dan penulis skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, SE,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Desni Raspita, SH., MH selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH dan Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Heru Pujo Handoko selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Muara Enim.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh perhatian, kasih sayang dan perjuangan.
9. Omaku tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa.
10. Adikku yang memberikan dukungan penuh selama penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Rikky Ferdinata, Arabin Sandika, Bayu Pratama Saputra, Fajriansyah Erfanda, Yogi Pratama Wiguna dan Hardian Saputra.
12. Kekasihku tercinta Heriyanti yang memberikan dukungan dan semangat penuh dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi. Semoga nanti skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT. melimpahkan pahala dan rahmat kepada kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Agustus 2021

Penulis,

Andre Leobardo Qomarul Bait

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peranan.....	9
B. Fungsi dan Tugas Kepolisian	13
C. Pengertian Tindak Pidana.....	18
D. Tinjauan Umum Ancaman Kekerasa	25
E. Hukum Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak	30

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Polres Muara Enim.....	37
B. Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Anak.....	41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran-saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang berkembang ditengah lingkungan masyarakat saat ini adalah tindak pidana ancaman kekerasan, tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan didalam lingkungan bermasyarakat.

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.¹

Tindak pidana ancaman kekerasan biasanya ditunjukan kepada orang-orang yang lemah seperti anak-anak. Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman, faktanya anak bukan saja menjadi korban dari tindak pidana ancaman kekerasan, anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak, terbentuklah kepribadian/karakteristiknya, dalam proses tersebut anak dapat melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tercela, yang diartikan sebagai anak melakukan kenakalan.

¹ Paralegal.id, “Ancaman Kekerasan”, melalui <https://paralegal.id/pengertian/ancaman-kekerasan/#:~:text=Ancaman%20Kekerasan%20adalah%20setiap%20perbuatan,luas%20atau%20mengekan%20kebebasan%20hakik>, diakses 12 juni 2021

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.²

Anak sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Anak merupakan aset yang menentukan nasib masa depan bangsa. Ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak, tentunya itu sangat meresahkan warga dalam lingkungan masyarakat, beberapa jenis ancaman kekerasan yang kerap dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan keresahan di dalam masyarakat salah satunya seperti pemerasan. Sementara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Hal ini membuat para aparat penegak hukum bekerja semakin intensif dan lebih serius dalam menangani masalah-masalah kejahatan yang sering muncul di dalam masyarakat.

Oleh karena itu pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab diwajibkan mengambil tindakan apabila seorang Anak dinyatakan melakukan Tindak Pidana. Didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan

² Jogloabang, "UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", melalui <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, diakses tanggal 12 juni 2021

tugas pokok Kepolisian. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 tentang tugas pokok Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.³

Kepolisian mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena didalam undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak Kepolisian memiliki Tanggung Jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku Tindak Pidana.

Berdasarkan apa yang telah dicantumkan dalam undang-undang, maka peran kepolisian sangat penting, dalam hal ini polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan, memiliki tugas dan kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam kehidupan kemasyarakatan, maka Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas untuk menegakan hukum dengan memelihara keamanan khususnya keamanan dalam negeri serta menanggulangi tindak pidana termasuk tindak pidana kejahatan oleh anak.

³ Wikipedia, "Polisi", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses 12 juni 2021

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERAN PIHAK KEPOLISIAN APABILA TERJADINYA KASUS ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRES MUARA ENIM)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana ancaman kekerasan oleh kepolisian?
2. Bagaimana Upaya kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Oleh Anak?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Berhubungan dengan judul yang diajukan maka penulis melakukan analisis dengan menetapkan yang menjadi titik pembahasan dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian Polres Muara Enim. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang peranan kepolisian dalam menanggulangi kasus tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak.
2. untuk dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang tindak pidana ancaman kekerasan oleh anak.

D. Kerangka Konseptual

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.⁴
2. Kepolisian merupakan suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara.⁵
3. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Pelaku tindak pidana mungkin seorang yang telah dewasa atau seorang anak dibawah umur.⁶
4. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat..⁷
5. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁴ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, halaman 159

⁵ Wikipedia, "Polisi", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses 12 juni 2021

⁶ Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, Halaman 24

⁷ "Ancaman Kekerasan", melalui <https://paralegal.id/pengertian/ancaman-kekerasan/>, diakses tanggal 28 juli 2021

E. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data skripsi ini dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan data primer, bahan hukum yang ada sangkut pautnya dengan peranan pihak kepolisian apabila terjadinya kasus ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

1. Sifat dan Materi Penelitian

Data dan Sumber yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer Data Primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.
- b. Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumendokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan bahanbahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas

2. Sumber Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*) Penulis mengadakan tanya-jawab / wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis.

- b. Studi Dokumen Penulis menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumendokumen, buku, makalah, serta termasuk data-data yang bersumber dari Kepolisian Muara Enim yang tentunya berkaitan atau berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

3. Alat Pengumpulan Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, memaparkan kembali dengan mencocokkan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

4. Analisis Data

Menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, tesis, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II, merupakan tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan ancaman kekerasan, tinjauan tentang anak dan kepolisian.

Bab III, merupakan tentang hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan hasil penelitian yaitu mengenai peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana ancaman kekerasan.

BAB IV, merupakan penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University press, Surabaya

Fredian Tonny Nasdian, 2015, *Sosiologi Umum*, Yayasan Putra Obor Indonesia, Jakarta.

J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta..

P. A. F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung.

Vilta Biljana, Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penganiayaan

Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara*

Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomer 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak

C. MAJALAH, MAKALAH dan KARYA ILMIAH

Muhammad Arif. *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai*

Penegak Hukum Menurut Undang-Undang nomer 2 tahun 2002

Tentang Kepolisian (Makalah) 31 januari 2021, Kalimantan :

Fakultas Hukum Universitas Islam

D. SUMBER LAINNYA

<https://paralegal.id/pengertian/ancamankekerasan/#:~:text=Ancaman>

[%20Kekerasan%20adalah%20setiap%20perbuatan,luas%20atau](#)

[%20mengekan%20kebebasan%20hakik](#), diakses 12 juni 2021

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23->

[2002-perlindungan-anak](#), diakses tanggal 12 juni 2021

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>,

diakses tanggal 14 Agustus 2021

Wikipedia, “Polisi”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>,

diakses 12 juni 2021

<http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html>, diakses tanggal

30 juli 2021

<https://paralegal.id/pengertian/ancaman-kekerasan/>, diakses tanggal

28 juli 2021